**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan suatu bangsa pada prinsipnya berpangkal pada pembangunan masyarakat yang dimulai dengan pembangunan keluarga sebagai satu atau bagian terkecil yang dibentuk dalam suatu ikatan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan dalam pandangan hukum islam merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW serta mensucikan kedudukan manusia sebagai mahluk Tuhan yang paling mulia diantara mahluk ciptaan-Nya yang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yaa Siin ayat 36 yang berbunyi :

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنفُسِهِمْ وَمِنْ ٱلْأَرْضُ تُنۢبِتُ مِمَّا كُلَّهَا ٱلْأَزْوَٰجَ خَلَقَ ٱلَّذِىسُبْحَٰنَ

Artinya :

Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggungjawab.

Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Dalam perkawinan, Allah Swt telah menciptakan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia yang mana tidak boleh dilanggar. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara maupun keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah yang akan menjalani pernikahan.

Proses perkawinan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Karena dalam perkawinan yang terjadi bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita. Kompleksitas perkawinan pada masyarakat bugis merupakan nilai- nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.

Perkawinan Bugis adalah salah satu perkawinan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibat kan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Ditambah lagi dengan biaya mahar dan "uang belanja" atau biaya akomodasi pernikahan yang selangit.

Uang belanja adalah biaya berupa uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk dipergunakan dalam acara perkawinan seperti yang terjadi pada masyarakat Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Keberadaan uang belanja dijadikan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan dapat tidaknya dilaksanakan perkawinan, dan selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai. Uang belanja menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang ditentukan oleh keluarga pihak mempelai wanita. Besarnya uang belanja merupakan pencerminan status sosial calon pengantin. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar uang belanja yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak jarang terjadi pembatalan pernikahan/perkawinan dan bahkan terjadi kawin lari disebabkan oleh tidak disepakatinya uang belanja oleh pihak mempelai wanita.

Memang pernikahan dalam islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun yang masih bertahan sampai sekarang.

Tata cara perkawinan sebagaimana yang dimaksud diatas, tentunya menempatkan faktor ekonomi dan sosial sebagai suatu faktor penting yang turut mementukan bagi kelangsungan pelaksanaanya. Dan mengingat kemampuan setiap individu masyarakat berbeda-beda terkadang menyediakan uang belanja yang menjadi suatu problem pokok yang tidak jarang menjadi batu sandungan dalam mempersatukan tali kasih anak-anak manusia menuju kebahagiaan yang dicita-citakan.

Menyadari kondisi yang demikian, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam hal tersebut dengan menjadikannya sebuah skripsi dengan judul, **“Problematika Uang Belanja pada Masyarakat di Desa Balangpesoang Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap uang belanja di Desa Balangpesoang Kabupaten Bulukumba.
2. Faktor apakah yang mempengaruhi dalam penentuan jumlah uang belanja pada masyarakat di Desa Balangpesoang Kabupaten Bulukumba.
3. **Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan penelitian ini secara operasional adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap uang belanja di Desa Balangpesoang Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi dalam penentuan jumlah uang belanja pada masyarakat di Desa Balangpesoang Kabupaten Bulukumba.
3. **Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Lembaga Universitas Negeri Makassar (UNM)

Untuk menambah koleksi karya ilmiah sebagai literatur atau acuan bagi yang ingin memperkaya wawasan mengenai masalah yang dibahas skripsi ini.

1. Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam upaya membantu pemuka masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat sekaligus memberikan motivasi, petunjuk, dukungan dan ikut memecahkan masalah yang ada.

1. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam rangka memperkaya pengetahuan dan pemahamannya terhadap adat perkawinan khususnya di Desa Balangpesoang Kecamatan bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

1. Peneliti

Dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan berpikir serta memberi pengalaman baru bagi peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Tinjauan Tentang Perkawinan**

Menurut Ensiklopedia Indonesia dalam Walgito (2000) perkataan perkawinan sama dengan nikah. Sedangkan menurut purwadarmini (1976) kawin : perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah: perkawinan – pernikahan. Disamping itu menurut Hornby (1957) marriage: *the union of two person as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.[[1]](#footnote-2)

Perkawinan dalam istilah fiqih dipakai istilah nikah atau pernikahan yang berarti aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[[2]](#footnote-3)

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.[[3]](#footnote-4)

Perkawinan atau Nikah menurut islam yaitu berkumpul dan bercampur menurut istilah syarat pula ialah *Ijab* dan *Qabul (‘aqad)* yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam Al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.[[4]](#footnote-5)

Jadi, perkawinan merupakan suatu ikatan baik jasmani maupun rohani yang membentuk hubungan kekerabatan dan mengatur pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui suatu perkawinan.

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala “*saling mengambil satu sama lain”. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbale balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami-istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratnya (*ma’pasideppe’ mabela-e* atau mendekatkan yang sudah jauh).[[5]](#footnote-6)

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan [perjanjian](http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian) [hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum) antar pribadi yang membentuk [hubungan kekerabatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_kekerabatan) dan yang merupakan suatu [pranata](http://id.wikipedia.org/wiki/Pranata) dalam [budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya) setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara [pernikahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan). Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk [keluarga](http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga).[[6]](#footnote-7)

Menurut M Dahlan Yacub Al Barry mengartikan bahwa “kawin adalah hal membentuk keluarga antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan), sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban- kewajiban antara [[7]](#footnote-8)mereka secara hukum atau peraturan yang berlaku.

Abuhamid mengemukakan bahwa :

Perkawinan merupakan tingkah laku manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seksnya, ialah terutama perhatian untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan sebagai pengatur tingkah laku seks, mempunyai fungsi dalam perkembangan masyarakat dan kebudayaan, yaitu memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perkembangan masyarakat dan keluarga, yaitu memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan pada hasil perkawinan itu berupa suatu unit keluarga.[[8]](#footnote-9)

Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan timbal balik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga sebagai suami istri.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.[[9]](#footnote-10)

 Dari undang-undang perkawinan tersebut nampak bahwa tujuan perkawinan tidak hanya dilihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat pertautan batin antara suami dan istri yang di tujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Ahmad Azhar mengemukakan bahwa :

Nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk mengikat diri dan untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.[[10]](#footnote-11)

Kemudian menurut Kamal mukhtar mengatakan bahwa Nikah atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pihak seorang laki-laki dan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumahtangga dan melanjutkan keturunan sesuai ketentuan agama.[[11]](#footnote-12)

Dari beberapa pendapat di atas, terdapat perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan atau pernikahan, tetapi dari semua rumusan tersebut, terdapat suatu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga.

Menurut Asaf A. A Fyze dalam Soemiyati menerangkan bahwa dalam pandangan islam, perkawinan mengandung 3 aspek, yaitu aspek hukum, sosial dan agama.[[12]](#footnote-13)

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambil kembali. Padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”. (Q.S An-Nisa :21

Perjanjian perkawinan ini mempunyai/ mengandung tiga karakter yang khusus yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

 Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting yaitu:

1. Dilihat dari penilaian umum, bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang telah dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khususnya kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri, dan wanita dapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dan berbagai lapangan muamalat.
2. Sebelum adanya peratiran tentang perkawinan, wanita dahulu bias dimadu tanpa batas dan tanpa bias berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran islam perkawinan mengenai kawin poligami ini dibatasi hanya sampai empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang artinya :

“…..., maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An-Nisa ayat 3)

1. **Tujuan perkawinan**

Di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[[13]](#footnote-14)

 Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian, yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).[[14]](#footnote-15)

 Berikut beberapa tujuan pelaksanaan perkawinan yang dikemukakan oleh Asmin yaitu :[[15]](#footnote-16)

1. Untuk melanjutkan keturunan;
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat;
3. Menumbuhkan rasa cinta kasih dan sayang;
4. Untuk menghormati dan mengikuti sunnah Rasul; dan
5. Membersihkan keturunan.

Mahmud Junus berpendapat bahwa menurut hukum islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi, tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.[[16]](#footnote-17)

1. **Syarat, Hukum, dan Rukun Nikah/Perkawinan**

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

1. Syarat Nikah (syarat calon mempelai pria dan wanita)[[17]](#footnote-18)
2. Beragama Islam
3. Laki-laki dan perempuan tulen (bukan waria atau banci)
4. Jelass orangnya (dapat dibuktikan dengan hadir dalam majelis)
5. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga( berilmu)
6. Dapat diminta persetujuannya (untuk pengantin wanita)
7. Tidak terdapat halangan perkawinan seperti sedang dalam masa idah atau mengandung (hamil)
8. Hukum melaksanakan perkawinan

 Pada dasarnya hukum melaksanakan perkawinan adalah jaiz atau diperbolehkan. Dapat dilihat pada firman Allah dalam Al-Qur’an surat An Nur ayat 32 :

yang artinya “dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”.

 Selanjutnya, hukumnya menjadi sunat apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunatlah baginya untuk kawin.[[18]](#footnote-19)

 Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah memungkinkan untuk kawin, dan kalau tidak kawin akan tergoda pada kemaksiatan (zina). Hukumnya menjadi makruh apabila seseorang belum mampu member nafkah isterinya kelak, dan menjadi haram apabila seseorang yang berniat kawin hanya untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya.[[19]](#footnote-20)

1. Rukun Nikah/Perkawinan

 Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:[[20]](#footnote-21)

1. Adanya calon pengantin/mempelai pria dan wanita
2. Adanya Wali nikah (khususnya dari calon mempelai wanita wajib)
3. Adanya dua orang saksi (laki-laki)
4. Adanya Ijab, yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dan walinya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi
5. Adanya Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria.

Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikat diri. Karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain, maka harus ada ungkapan ijab dan kabul yang menjelaskan maksud-maksud di atas. Perkawinan yang dilaksanankan dengan memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh hukum.[[21]](#footnote-22)

Tahapan perkawinan menurut Islam yaitu :[[22]](#footnote-23)

1. T’aaruf (perkenalan)
2. Nadhor/Nazhar (melihat kondisi fisik calon pasangan masing-masing), dalam hal ini batasan yang dilihat adalah cacat atau tidak ataupun cacat mental atau tidak.
3. Khitbah ( lamaran)
4. Akad Nikah
5. Walimatul ‘Ursy ( resepsi pernikahan).
6. **Terputusnya Suatu Perkawinan**

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh :[[23]](#footnote-24)

1. Kematian salah satu pihak
2. Perceraians
3. Keputusan pengadilan.
4. **Pengertian Problematika**

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.[[24]](#footnote-25)

Sedangkan Syukir menyatakan bahwa [definisi problema/problematika adalah](http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html) suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.[[25]](#footnote-26)

Jadi, problema adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi baik yang datang dari individu maupun dalam masyarakat.

1. **Uang Belanja**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.[[26]](#footnote-27) Belanja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan; ongkos. [[27]](#footnote-28)

Dalam proses perkawinan, pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan. Mas kawin terdiri atas dua bagian. Pertama, *sompa,* (secara harfiah berarti “persembahan” dan sebetulnya berbeda dengan mahar dalam Islam) yang sekarang disimbolkan dengan sejumlah uang *rella’* (yakni *rial,* mata uang portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain, di Malaka). *Rella’* ditetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya. Kedua, *dui’ menre’* (secara harfiah berarti uang naik) adalah “uang antaran” pihak pria kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan. Besarnya *dui’ menre’* ditentukan oleh keluarga perempuan.[[28]](#footnote-29)

Ketika orang bugis akan mengadakan pesta perkawinan, hal yang paling penting yang akan dibicarakan adalah uang belanja. Karena uang belanja merupakan faktor penentu berlangsungnya suatu perkawinan.

 Uang belanja (dui menre) ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Uang panai’ ini belum terhitung sebagai mahar penikahan, melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.[[29]](#footnote-30)

Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa uang tersebut bukan untuk membeli istri, melainkan sebagai sumbangan uang perkawinan dari pihak laki-laki. Besar kecilnya uang belanja yang diberikan pihak laki-laki itu tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang di bincangkan pada waktu lamaran. [[30]](#footnote-31)

Rasuly menyebutkan bahwa :

“dui menre” yaitu uang belanja yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam upacara perkawinan. Besarnya uang belanja ini tergantung dari kesepakatan bersama. Pihak wanitanya ada kalanya tidak menentukan jumlah yang di minta tetapi sekarang ini lebih banyak dijumpai pihak wanita yang meminta uang belanja tersebut dengan jumlah yang sangat besar bahkan sampai jutaan. Keadaan ini tidak ditemukan di masa lampau, tetapi dewasa ini uang belanja (dui menre) ini merupakan suatu masalah”.[[31]](#footnote-32)

Jadi, dapat dikatakan bahwa uang belanja adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk digunakan dalam pesta perkawinan dimana jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan strata sosial seorang wanita.

Uang belanja (dui menre)’ untuk menikahi wanita Bugis terkenal tidak sedikit jumlahnya. Tingkat strata sosial wanita serta tingkat pendidikannya biasa menjadi standar dalam penentuan jumlah uang untuk melamar. Jadi, jika calon mempelai wanita adalah keturunan darah biru (keluarga kerajaan Bone), maka uang belanjanya akan mencapai puluhan hingga ratusan juta. Begitupun jika tingkat pendidikan calon mempelai wanita maka akan berlaku hal yang sama.[[32]](#footnote-33)

Berbicara dalam lingkup sosial, manusia merupakan makhluk yang terikat dengan jaring-jaring sosial kebudayaan yang membatasi. Jika jumlah uang naik yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya, dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang belanja (dui menre)’ tersebut.

1. **Pengertian Masyarakat**

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[[33]](#footnote-34)

Istilah masyarakat berasal dari kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi atau *musyaraka* yang berarti saling bergaul” sementara dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti “kawan”.[[34]](#footnote-35) demikian pula pendapat Abdul Syani dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata *musyarak* (arab), yang artinya bersama-sama, yang kemudian berubah menjadi masyarakat dalam pengertian berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi yang setelah diindonesiakan menjadi istilah masyarakat.[[35]](#footnote-36)

Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.[[36]](#footnote-37)

Selain itu, Selo Soemardjan berpendapat bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang-orang disuatu wilayah dan menghasilkan suatu kebudayaan.[[37]](#footnote-38)

Sedangkan menurut Hasan Shadily bahwa :

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.[[38]](#footnote-39)

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu.[[39]](#footnote-40)

Jadi dapat dikatakan bahwa dengan adanya suatu sistem kehidupan bersama manusia dalam suatu wilayah sehingga akan melahirkan kebudayaan maka akan muncul perasaan terikat dalam satu-kesatuan dengan yang lainnya.

Pelly dan Menanti mengemukakan hakikat masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah teritorial yang tertentu, dimana anggota masyarakat tersebut memiliki rasa persatuan dan identitas sendiri. Masyarakat merupakan wadah sosialisasi dan transmisi nilai dan norma dari generasi ke generasi.[[40]](#footnote-41)

Sedangkan menurut Burhan Bugin masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah (territorial) tertentu yang hidup relatif lama, saling berkomunikasi (interaksi sosial), memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta sisrem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki system stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri.[[41]](#footnote-42)

Selain itu, Ralp Linton mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan dalam satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu.[[42]](#footnote-43)

Dari beberapa pendapat di atas, berarti tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi tanpa ikatan itu merupakan masyarakat, akan tetapi masyarakat merupakan semua kesatuan hidup manusia yang terikat oleh satuan adat-istiadat, norma-norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku mengenai semua faktor kehidupan.

Hidup bermasyarakat adalah sangat penting bagi manusia yang tidak sempurna dan tidak dapat hidup sendirian secara berkelanjutan tanpa mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto walaupun definisi dari para sarjana saling berlainan namun isinya tetap memiliki pertalian yang terdiri dari beberapa unsur-unsur seperti:[[43]](#footnote-44)

1. Adanya kehidupan bersama, walaupun dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak atau angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, namun secara teoritis sering kehidupan bersama minimal dua orang atau lebih.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama, karena manusia tidaklah sama dengan bendabenda mati, sehingga berkumpulnya manusia akan melahirkan manusia yang baru, memiliki berbagai keinginan dan tindakan dan sebagainya.
3. Adanya kesadaran bahwa mereka hidup dalam satu kesatuan.
4. Mereka hidup dalam sistem hidup bersama sehingga akan melahirkan kebudayaan maka akan muncul perasaan terikat dalam satu kesatuan dengan lainnya.
5. **Kerangka pikir**

Pertumbuhan dan pembinaan keluarga diawali dengan adanya suatu perkawinan. Keinginan manusia untuk berkeluarga merupakan upaya untuk mempunyai anak secara sah. Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu yang sakral untuk mempersatukan dua manusia lain jenis (laki-laki dan perempuan) dalam jiwa dan raga. Oleh karena itu, hendaknya perkawinan dilakukan atas dasar cinta dan kerelaan, karena pada hakekatnya perkawinan adalah sesuatu yang indah dan membahagiakan.

Bagi masyarakat Balangpesoang perkawinan itu merupakan salah satu upacara yang sakral dalam kehidupannya. Karena bagi mereka perkawinan yang mereka inginkan hanya terjadi sekali seumur hidup, maka dari itu pelaksanaannya pun tidaklah mudah.

 Wujud dari suatu perkawinan pada masyarakat ini yaitu penyatuan dua buah keluarga secara utuh. Perkawinan dilakukan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan merekatkan keluarga yang renggang. Keluarga yang jaraknya sudah mulai menjauh didekatkan kembali dalam suatu perkawinan.

Dalam proses perkawinan pihak laki-laki harus menyerahkan uang belanja kepada pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan. Besarnya uang belanja ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Selain itu, status sosial juga seringkali jadi penentu besar kecilnya uang belanja ini. Status sosial yang dipertaruhkan ini berdampak terhadap status sosial di tengah masyarakat.

Perkawinan

Uang belanja Perkawinan di Desa Balangpesoang

Faktor yang mempengaruhi

Pandangan masyarakat

Pandangan Masyarakat

**Gambar 2.1.** Kerangka pikir peneliti

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Variabel dan Desain Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah “problematika uang belanja”. Selanjutnya variabel tersebut dirancang dengan menggunakan desain penelitian deskriptif yakni suatu desain penelitian yang berupaya mendeskripsikan dimensi-dimensi variabelnya sesuai dengan fenomena yang terjadi.

Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud mendeskripsikan tentang problematika uang belanja pada masyarakat di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

1. **Definisi Operasional Variabel**

Berdasarkan variabel penelitian yang diuraikan, untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran penafsiran tentang variabel penelitian, maka variabel-variabel yang akan diteliti didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Problematika adalah berbagai persoalan-persoalan terhadap jumlah uang belanja, waktu pemberian uang belanja, dan pihak-pihak yang menentukan besarnya uang belanja yang desediakan oleh pihak laki-laki yang berlaku di masyarakat Balangpesoang.
2. Uang Belanja adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki yang digunakan untuk biaya perkawinan kepada pihak perempuan yang jumlahnya disepakati oleh kedua belah pihak.
3. **Populasi dan Sampel**
4. **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Desa Balangpesoang sebanyak 720 orang.

**Tabel 3.1** Jumlah Populasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Dusun** | **Jumlah KK (Kepala Keluarga)** |
| 1.2.3.4.5. | Dusun BalampesoangDusun TalleanglumuDusun Kampung BaruDusun Wae cenningDusun Buhung Tellang | 186173111121129 |
| **Jumlah** | 720 |

1. **Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti untuk mewakili populasi tersebut. Prosedur penarikan sampel dalam penulisan ini adalah menggunakan teknik *Cluster Random Sampling.* Teknik ini digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau *cluster.*

**Tabel 3.2** Jumlah Sampel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Dusun** | **Jumlah KK (Kepala Keluarga)** |
| 1.2.3.4.5. | Dusun BalampesoangDusun TalleanglumuDusun Kampung BaruDusun WaecenningDusun Buhung Tellang | 55555 |
| **Jumlah** | 25 |

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu :

1. **Interview/Wawancara**

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

1. **Teknik Angket/Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketehui

1. **Dokumentasi**

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat arsip-arsip atau dokumen, laporan kegiatan, monografi atau daftar tabel statistik dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. **Analisis Data**

Dalam menganalisis data tersebut, penyusun menggunakan metode analisis *kualitatif* yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dan diklasifikasi. Setelah itu di analisis deskriptif dengan berpedoman pada kerangka pikiran yang telah disajikan guna memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Balangpesoang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, desa Balangpesoang terletak di bagian utara Kabupaten Bulukumba dengan luas wilayah 7591 KM2 yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2783 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 720 KK yang tersebar dari lima dusun yaitu dusun Talleang Lumu dengan jumlah penduduk 642 jiwa dan jumlah KK sebanyak 173 KK, dusun Balampesoang dengan jumlah penduduk sebanyak 771 jiwa dan jumlah KK sebanyak 186 KK, dusun Buhung Tellang dengan jumlah penduduk sebanyak 463 jiwa dan jumlah KK sebanyak 129 KK, dusun Kampung Baru dengan jumlah penduduk sebanyak 403 jiwa dan jumlak KK sebanyak 111 KK, dusun Waecenning dengan jumlah penduduk sebanyak 504 jiwa dan jumlak KK sebanyak 121 KK.[[44]](#footnote-45)

Pada bagian bab ini penulis menguraikan aspek penting dalam orientasinya dengan tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat khususnya masyarakat Balangpesoang Kabupaten Bulukumba. Aspek yang dimaksud adalah penentuan uang belanja yang merupakan unsur penting terlaksananya seluruh rangkaian upacara perkawinan. Unsur tersebut dapat ditelaah dalam pembahasan berikut ini.

Dalam uraian terdahulu, telah dikemukakan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara deskriptif mengenai aspek yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk mengetahui problematika uang belanja pada masyarakat Balangpesoang maka data yang diperoleh penulis baik berdasarkan pada instrumen angket yang disebarkan maupun dari hasil wawancara yang dilakukan, data selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis.

1. **Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Belanja**

Perkawinan merupakan unsur yang sangat penting bagi umat manusia karna dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Masyarakat menganggap peralihan ini bukan saja dalam arti biologis melainkan lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab bagi kedua orang yang mengikat perkawinan itu terhadap masyarakat. Oleh karena itu perkawinan di anggap suci dan harus dilakukan dengan penuh khidmat.

Dalam perkawinan banyak proses atau tahapan yang harus dilewati seperti wawancara penulis dengab bapak Herman yang menyatakan bahwa :

Seseorang yang akan melakukan suatu perkawinan terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan, pertama-tama orang tua mempelai laki-laki mendatangi orang tua pihak perempuan (mappese-pese) untuk membicarakan tentang tujuan kedatangan orang tua dari pihak laki-laki (pelamaran) kepada anak gadis pihak perempuan. Setelah itu dilanjutkan lagi acara pelamaran (madduta) kemudian acara mappettu ada, mappaenre doi’ dan lain-lain sampai pada acara resepsi pernikahan.[[45]](#footnote-46)

Sependapat dengan Bapak Mustomo, SL. S.Pdi yang mengatakan bahwa:

Pertama-tama pihak laki-laki memastikan dulu apakah calon mempelai perempuan tidak memiliki ikatan dengan orang lain. Setelah itu diutuskan duta laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Setelah pinangan diterima, dimusyawarahkan tentang sompa, uang panaik, dan lain-lain yang dibebankan kepada pihak laki-laki. Setelah terjadi kesepakatan, ditentukanlah jadwal/tanggal acara mappaenre doi’ dan tanggal akad nikah serta acara resepsi.[[46]](#footnote-47)

Banyak tahapan pendahuluan yang harus di lewati sebelum pesta perkawinan (mappabotting) dilangsungkan. Adapun tahapan uang belanja dari proses perkawinan secara umum, yaitu :

1. Mappese-pese (Pendekatan)

Ketika seorang pemuda bugis menaruh hati pada seorang gadis bugis, maka disampaikanlah kepada orang tuanya untuk melamarkan gadis idamannya itu. Orang tua kemudian mempertimbangkan pilihan sang anak dan memanggil kerabat yang mengenal dengan baik keluarga gadis tersebut. Jika sang kerabat bersedia, maka sang pemuda dan kerabat yang ditunjuk akan bertamu ke rumah orang tua si gadis bersama sang pemuda, membawa oleh-oleh dan menyampaikan keinginan untuk mempertemukan keluarga. Kunjungan tersebut dalam adat bugis disebut “mappese- pese” (pendekatan). Jika respon keluarga perempuan baik, maka ditetapkanlah waktu untuk madduta ( melamar). Cara ini dianggap lebih beradat dari pada penyampaian langsung pemuda ke keluarga perempuan, atau lewat anak gadis tersebut ke orang tuanya.

Namun jika sang pemuda berasal dari daerah lain, maka tidak masalah jika sang pemuda yang langsung menyampaikan niatnya untuk melamar langsung kepada orang tua si gadis, namun pengambilan keputusan soal diterima tidaknya belum bisa diambil orang tua meskipun itu adalah calon menantu idaman. Kata terima atau tolak dan jumlah “uang panai” hanya bisa ditentukan oleh forum kerabat (rumpun keluarga) pada saat prosesi lamaran nantinya. Meskipun tidak ada salahnya menyampaikan ke orang tua si gadis kemampuan finansial anda jika memang sudah dekat, atau lewat si gadis.

1. Madduta (Melamar)

Madutta artinya meminang secara resmi, dahulu kala dilakukan beberapa kali, sampai ada kata sepakat, namun proses yang ditempuh sebelum meminang adalah :

1. Mammanu-manu, yang artinya meyelidiki apakah ada gadis yang berkenan di hati. Langkah pendahuluan ini biasanya di lakukan oleh para paruh baya perempuan, yang akan melakukan kunjungan biasanya kepada keluarga perempuan untuk mengetahui seluk beluknya, namun biasanya proses ini sangat tersamar. Jika keluarga perempuan member lampu hijau kedua pihak kemudian menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara resmi (madutta). Selama proses lamaran ini berlangsung garis keturunan, status kekerabatan, dan harta calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan sompa dan doi’ menre (uang belanja) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya perkawinan pasangannya. Serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluargannya.
2. Mappettu ada yang biasanya juga di tindak lanjuti dengan (mappasierekeng) atau yang menyimpulkan kembali kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses sebelumnya. Ini sudah merupakan acara lamaran resmi dan biasanya disaksikan oleh keluarga dan kenalan.

Setelah ditetapkan waktu untuk acara “madduta”, keluarga kedua belah pihak sudah mulai sibuk. Mengundang keluarga terdekat dan tokoh masyarakat dilingkungannya untuk mengikuti prosesi tersebut. Keluarga pihak laki-laki menunjuk (pabbicara) juru bicara disertai rombongan yang cukup dari kerabatnya. Orang tua dari permuda yang ingin melamar tidak boleh ikutserta dalam acara lamaran ini, demikian juga dengan pemuda yang ingin dilamarkan. Jumlah rombongan keluarga laki-laki tidak terlalu banyak, paling sekitar 10 orang sudah dianggap cukup. Dari pihak perempuan mengundang kerabat terdekat untuk menghadiri acara lamaran, Juga ditunjuk juru bicara dari pihak keluarga perempuan.

Acara ini adalah bagian dari acara adat yang resmi, rombongan keluarga laki-laki yang madduta berpakaian lengkap, untuk laki-laki memakai jas, songkok, dengan bawahan sarung. Sedangkan perempuan memakai kebaya atau pakaian yang sopan lainnya. Keluarga perempuan menyiapkan jamuan yang sepantasnya bagi tamu yang hadir.

Dalam acara ini, dikenal istilah “mamanu’ -manu’ ” (pantun ayam) yang menjadi kiasan proses lamaran. Dalam proses tersebut, juru bicara pihak laki-laki mungutarakan maksud kedatangannya. Keluarga perempuan kemudian mengajukan jumlah” dui menre” atau “uang panai” dan sompa. Proses tawar menawar pun dilakukan dengan bahasa yang sopan ( bahasa bugis yang halus). Jumlah uang panai juga sangat ditentukan, pendekatan sang pemuda pada keluarga perempuan, penilaian keluarga perempuan terhadap pemuda dan kemampuan negosiasi pabbicara. Jumlah uang pesta yang besarnya tidak pantas ( de na sitinaja), tidak wajar jika dibandingkan dengan harga rata-rata yang ada dengan staus sosial, pendidikan dan pekerjaan si gadis maka bisa jadi pertanda penolakan secara halus. Jika pihak keluarga laki-laki telah menyetujui, maka dibicarakanlah waktu untuk “mappenre doi” (mengantarkan uang pesta) sekaligus” menentukan hari. Jika pihak laki-laki tidak menyanggupi “uang pesta” yang diminta, maka bisa meminta waktu, dan melakukan negosiasi dibelakang layar kemudian mengulangi proses lamaran untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi data tentang waktu penentuan uang belanja menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Pada saat acara *Madduta* | 10 | 40  |
| 2 | Pada saat acara *Mappettu ada* | 15 | 60  |
| 3 | Pada saat acara *Mappaenre’ doi* | \_ | \_ |
| 4 | Pada saat acara akad nikah | \_ | \_ |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 3)

 Berdsarkan data di atas, waktu penentuan uang belanja menurut responden yaitu pada saat acara *Mappettu ada*

 Sebelum melaksanakan suatu perkawinan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah pelamaran (*madduta)* pada saat inilah pihak perempuan mengajukan jumlah uang belanja kemudian terjadi proses tawar menawar sampai terjadi kesepakatan atau *mappettu ada* mengenai besarnya uang belanja yang disiapkan pihak laki-laki.

 Setelah pihak keluarga menyetujui jumlah uang belanja, kemudian dibicarakanlah waktu untuk mengantarkan uang belanja.

Tabel 4.2. Distribusi frekuensi data tentang penyerahan uang belanja kepada pihak perempuan pada saat acara *Mappaenre’ doi* menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sangat setuju | 18 | 72  |
| 2 | Setuju  | 7 | 28  |
| 3 | Kurang setuju | \_ | \_ |
| 4 | Tidak setuju | \_ | \_ |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 4)

 Berdasarkan data di atas, ada kecenderungan responden sangat setuju bahwa Penyerahan uang belanja dilaksanakan pada saat acara *mappaenre doi’,* dimana 72 % responden menyatakan sangat setuju.

 *Mappaenre doi’* bertujuan untuk mengukuhkan hasil kesepakatan yang telah dilakukan pada saat mappettu ada. Hal-hal yang dilakukan saat *mappenre doi’* (pemberian uang belanja) adalah membacakan kembali hasil kesepakatan tersebut oleh kedua belah pihak, penyerahan uang belanja, pemasangan cincin pattenre kepada mempelai wanita, dan terakhir adalah pembacaan doa.

Tabel 4.3. Distribusi frekuensi data tentang penyelenggaraan perkawinan di dasarkan pada agama menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sangat setuju | 18 | 72  |
| 2 | Setuju  | 7 | 28  |
| 3 | Kurang setuju | \_ | \_ |
| 4 | Tidak setuju | \_ | \_ |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 7)

 Berdasarkan data di atas, ada kecenderungan responden sangat setuju bahwa penyelenggaraan perkawinan harus didasarkan pada agama. Dimana menunjukkan bahwa 72 % responden menyatakan sangat setuju

 Karena dalam agama islam pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

 Selain perkawinan didasarkan pada agama, juga didasarkan pada aturan adat yang berlaku pada daerah tertentu. Penyelenggaraan perkawinan dan segala rangkaiannya didasarkan pada aturan adat yang sudah lama hidup dan terpelihara dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4. Distribusi frekuensi data tentang penyelenggaraan perkawinan di dasarkan pada adat menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sangat setuju | 13 | 52  |
| 2 | Setuju  | 9 | 36  |
| 3 | Kurang setuju | 2 | 8  |
| 4 | Tidak setuju | 1 | 4  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 8)

 Berdasarkan data di atas, ada kecenderungan responden menyatakan sangat setuju bahwa penyelenggaraan perkawinan didasarkan pada adat yang dianut masyarakat setempat. Dimana 52 % responden menyatakan sangat setuju.

 Dalam hukum adat perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara maupun keluarga mereka masing-masing.

 Pada acara pelaksanaan perkawinan uang belanja merupakan hal yang sangat penting yang menentukan berlangsungnya suatu perkawinan.

 Menurut Bapak Mansur C menyatakan bahwa :

sering terjadi pembatalan perkawinan karena pihak perempuan tidak menerima pinangan laki-laki karena saat melamar (*madduta)* tidak bias dipenuhi uang belanja yang sudah ditentukan.[[47]](#footnote-48)

Selanjutnya, Bapak Bahtiar Haleking menyatakan bahwa :

Kadang ada suatu masyarakat di pihak perempuan meninggikan uang belanja sebagai tanda penolakan. Jadi, pihak laki-laki yang tidak sanggup dengan uang belanja tersebut maka akan memilih mundur.[[48]](#footnote-49) Hal ini sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 4.5.Distribusi frekuensi data tentang pembatalan perkawinan karena tidak sanggup memenuhi uang belanja menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sering | 12 | 48  |
| 2 | Pernah  | 9 | 36  |
| 3 | Kadang-kadang | 4 | 16  |
| 4 | Tidak pernah | \_ | \_ |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 15)

 Berdasarkan data di atas, 48 % responden menyatakan sering terjadi pembatalan perkawinan disebabkan ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi besarnya jumlah uang belanja yang diminta oleh pihak perempuan.

 Pada prinsipnya ketentuan adat masyarakat merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah turun temurun dan pada hakikatnya untuk menjaga kehormatan keluarga.

 Terkait dengan hal tersebut di atas dalam perkawinan masyarakat Balangpesoang jumlah uang belanja yang diminta oleh keluarga pihak perempuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Distribusi frekuensi data tentang besarnya jumlah uang belanja yang nominal menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | 15-20 juta | 3 | 12  |
| 2 | 20-30 juta | 4 | 16  |
| 3 | 30-40 juta | 6 | 24  |
| 4 | 40-50 juta | 8 | 32  |
| 5 | Lebih dari 50 juta | 4 | 16  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 5)

 Berdasarkan data di atas, menunjukkan tingginya jumlah uang belanja yang harus disediakan oleh pihak laki-laki dalam perkawinan masyarakat Balangpesoang, dimana 32 % responden menyatakan bahwa uang belanja yang harus disediakan oleh pihak laki-laki berkisar antara 40-50 juta rupiah.

Tabel 4.7. Distribusi frekuensi data tentang manfaat uang belanja menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh keluarga pihak perempuan | 12 | 48  |
| 2 | Memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan diri menghadapi pernikahan | 10 | 40  |
| 3 | Mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga karena seorang suami akan berpikir sepuluh kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah uang belanja yang sangat tinggi. | 3 | 12  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 6)

 Seperti pada tabel di atas menunjukkan bahwa 48 % responden menyatakan bahwa manfaat uang belanja yaitu untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh keluarga pihak perempuan.

Tabel 4.8. Distribusi frekuensi data tentang jumlah uang belanja yang cukup besar berpengaruh terhadap kelanggengan perkawinan menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sangat setuju | 1 | 4  |
| 2 | Setuju  | \_ | \_ |
| 3 | Kurang setuju | 9 | 36  |
| 4 | Tidak setuju | 15 | 60  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 12)

 Berdasarkan data di atas, ada kecenderungan responden tidak setuju bahwa pada umumnya jumlah uang belanja yang merupakan faktor penting dalam perkawinan tidak berpengaruh terhadap kelanggengan suatu perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, dimana 60 % responden menyatakan tidak setuju.

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa besar kecilnya jumlah uang belanja tidak berpengaruh bagi terciptanya kelanggengan suatu perkawinan dalam bentuk rumah tangga yang bahagia.

Tabel 4.9. Distribusi frekuensi data tentang penyebab besarnya uang belanja yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Tuntutan adat | 5 | 20  |
| 2 | Untuk kepentingan kedua belah pihak | 5 | 20  |
| 3 | Ketentuan agama | \_ | \_ |
| 4 | Permintaan keluarga pihak perempuan | 15 | 60  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 10)

 berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa permintaan keluarga pihak perempuan merupakan unsur pokok yang menjadi perhatian utama dalam suatu perkawinan. Hal ini terlihat pada tabel di atas dimana 60 % responden menyatakan besarnya uang belanja dikarenakan permintaan keluarga pihak perempuan yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki.

 Lain halnya dengan perkawinan dari golongan masyarakat biasa, tidak ada yang dapat ditonjolkan dalam perkawinan masyarakat biasa yang dimana proses atau tahapan perkawinan dilakukan secara sederhana, dan menyangkut masalah uang belanja hanya sesuai dengan kebutuhan bahkan kadang hanya disesuaikan dengan kebutuhan si calon mempelai laki-laki.

Sedangkan dikalangan bangsawan besarnya jumlah uang belanja disamping merupakan permintaan keluarga pihak perempuan juga merupakan suatu kehormatan bagi pihak keluarga masing-masing, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10. Distribusi frekuensi data tentang uang belanja yang cukup besar merupakan suatu kehormatan bagi keluarga kedua belah pihak menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sangat setuju | 7 | 28  |
| 2 | Setuju  | 12 | 48  |
| 3 | Kurang setuju | 4 | 16  |
| 4 | Tidak setuju | 2 | 8  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 9)

 Berdasarkan data di atas, ada kecenderungan responden setuju bahwa makin besar jumlah uang belanja maka nilai kehormatan makin besar pula. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan respon masyarakat dimana 48 % menyatakan setuju. Untuk memelihara kehormatan keluarga maka salah satu jalan untuk mempertahankannya adalah tetap menjalankan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan selebihnya menyatakan bahwa besar kecilnya jumlah uang belanja tidak mempengaruhi tingkat kehormatan bagi keluarga kedua belah pihak.

 Jika jumlah uang belanja yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi keluarga kedua belah pihak. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya, dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang belanja tersebut.

Tabel 4.11. Distribusi frekuensi data tentang ketentuan jumlah uang belanja perlu dirubah menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sangat setuju | 12 | 48  |
| 2 | Setuju  | 8 | 32  |
| 3 | Kurang setuju | 1 | 4  |
| 4 | Tidak setuju | 4 | 16  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 13)

 Berdasarkan data di atas, ada kecenderungan responden sangat setuju bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan jumlah uang belanja sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat yang menyatakan 48 % responden memilih sangat setuju

 Berbagai tanggapan masyarakat tentang tata cara penentuan jumlah uang belanja dalam perkawinan masyarakat Balangpesoang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12. Distribusi frekuensi data tentang penentuan uang belanja memberatkan pihak laki-laki menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sering | 12 | 48  |
| 2 | Pernah  | 7 | 28  |
| 3 | Kadang-kadang | 6 | 24  |
| 4 | Tidak pernah | \_ | \_ |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 17)

 Dengan melihat hasil analisis angket di atas, maka besarnya uang belanja yang diminta pihak perempuan memberatkan pihak laki-laki. Dimana 48 % responden menyatakan sering memberatkan.

 Yang banyak memberatkan pihak laki-laki adalah tingginya jumlah uang belanja yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Hal ini terkait dengan status sosial dan jenjang pendidikan seseorang dalam masyarakat, apalagi jika pihak perempuan berasal dari keluarga bangsawan sementara pihak laki-laki berasal dari keluarga keturunan masyarakat biasa.

 Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Pagga yang menyatakan bahwa:

Menurut saya uang belanja itu sangat memberatkan karena biasanya pihak keluarga perempuan yang meminta tinggi uang *panaiknya* tanpa melihat kondisi ekonomi pihak laki-laki.[[49]](#footnote-50)

Hal senada juga dikemukakan oleh bapak Abdul Kahar yang meyatakan bahwa:

Uang belanja itu sebenarnya memberatkan apalagi kalau laki-lakinya berasal dari keluarga yang kurang mampu atau pas-pasan, ini bisa berakibat menghambat perkawinan.[[50]](#footnote-51)

Masalah besarnya jumlah uang belanja yang di butuhkan dalam pesta perkawinan, memang adakalanya dapat membawa akibat buruk, terutama bagi pihak keluarga laki-laki. Disebabkan karena pihak keluarga laki-laki disamping memberikan jumlah uang belanja seperti apa yang di tuntut oleh pihak keluarga wanita, adakalanya dia juga harus menyediakan jumlah uang yang diperlukannya sendiri. Jadi berarti bahwa pihak pria harus menyediakan jumlah uang belanja paling tidak dua kali jumlah anggaran belanja yang dibutuhkan oleh keluarganya sendiri.

Dalam suatu upacara yang penting dan menentukan dalam adat selingkaran hidup dikalangan orang bugis adalah upacara perkawinan. Seorang yang disebut kaya atau berpangkat barulah dianggap sebagai orang yang berada apabila telah melakukan perkawinan dengan meriah dan megah, mereka akan bangga apabila upacara perkawinan tersebut dihadiri oleh orang banyak dan pejabat-pejabat tinggi. Mereka akan merasa malu jika melakukan upacara perkawinan dengan biasa-biasa saja.

Tabel 4.13. Distribusi frekuensi data tentang pihak keluarga perempuan merasa malu ataupun gengsi jika uang belanja tergolong sedikit menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sangat setuju | 3 | 12  |
| 2 | Setuju  | 11 | 44  |
| 3 | Kurang setuju | 7 | 28  |
| 4 | Tidak setuju | 4 | 16  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 11)

 berdasarkan data di atas, ada kecenderungan responden setuju bahwa sebagian masyarakat merasa malu ataupun gengsi dengan uang belanja yang tergolong sedikit. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan respon masyarakat dimana 44 % menyatakan setuju.

 Uang belanja menjadi sangat penting karena bisa menjadi penghambat namun di lain hal, uang belanja bisa meningkatkan gengsi dan status sosial suatu keluarga dalam masyarakat. Ketika uang belanja tinggi itu akan sangat berpengaruh terhadap status sosial seseorang. Pentingnya arti dan posisi uang belanja dalam proses perkawinan akan berbeda setiap orang, dan sikap setiap orang ditentukan oleh kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Tabel 4.14. Distribusi frekuensi data tentang uang belanja dijadikan sebagai ajang untuk mempertontongkan status sosial menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sering | 9 | 36  |
| 2 | Pernah  | 5 | 20  |
| 3 | Kadang-kadang | 7 | 28  |
| 4 | Tidak pernah | 4 | 16  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 16)

 Berdasarkan data di atas, ada kecenderungan responden menyatakan sering bahwa sebagian masyarakat menjadika uang belanja sebagai ajang untuk mempertontonkan status sosial. dimana 36 % responden memilih sering sering.

 Untuk sebuah pesta pernikahan yang mewah dan glamor, maka nominal uang belanja yang disyaratkan juga harus tinggi. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan penilaian terhadap dirinya. Penilaian tersebut mencakup kebutuhan akan harga diri, kompetensi, penghargaan dari orang lain, prestise, kedudukan, pengakuan, martabat, dan nama baik. Pemenuhan jumlah nominal uang belanja yang ditetapkan juga dianggap sebagai bentuk penghargaan yang dinilai pantas untuk kedudukan tersebut.

Tabel 4.15. Distribusi frekuensi data tentang perbedaan uang belanja antara golongan masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa mengganggu interaksi sosial dikehidupan sehari-hari menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sering | 2 | 8  |
| 2 | Pernah  | 6 | 24  |
| 3 | Kadang-kadang | 7 | 28  |
| 4 | Tidak pernah | 10 | 40  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 20)

 Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa 40 % responden menyatakan perbedaan jumlah uang belanja antara masyarakat golonga bangsawan dan masyarakat biasa tidak mengganggu interaksi sosial mereka.

 Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi perbedaan dalam hal penentuan uang belanja antara golongan masyarakat bangsawan dengan golongan masyarakat biasa namun tidak mengganggu hubungan interaksi sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari.

1. **Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Uang Belanja**

Uang Belanja merupakan gengsi sosial bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya uang naik. Status sosial ini meliputi jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang naiknya sedikit atau kecil. Namun sebaliknya jika ia tamatan dari perguruan tinggi atau bergelar tinggi dan mempunyai pekerjaan maka uang naiknya akan besar atau tinggi seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.16. Distribusi frekuensi data tentang penyebab tingginya jumlah uang belanja menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Status sosial keluarga calon istri | 9 | 36  |
| 2 | Tingkat pendidikan  | 13 | 52  |
| 3 | Kondisi fisik calon istri | \_ | \_ |
| 4 | Keturunan | 2 | 8  |
| 5 | Anak tunggal | 1 | 4  |
| 6 | Anak sulung | \_ | \_ |
| Jumlah | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 1)

 Berdasarkan hasil analis angket di atas, dapat dikemukakan bahwa 52 % responden menyatakan tingkat pendidikan merupakan penyebab utama tingginya jumlah uang belanja, kemudian 36 % responden menyatakan status sosial keluarga calon istri, 8 % menyatakan karena keturunan dan 4 % disebabkan karena anak tunggal.

 Menurut Bapak Risman, yang menyatakan bahwa :

uang belanja merupakan syarat utama berlangsungnya suatu perkawinan, laki-laki yang akan meminang perempuan harus punya uang belanja dan sudah merupakan tradisi orang bugis apalagi kalau anak perempuannya cantik, kaya, berpendidikan tinggi, keturunan bangsawan pasti harus tinggi uang belanjanya.[[51]](#footnote-52)

Besar kecilnya uang belanja tergantung dari dari kesepakatan bersama. Pihak wanita adakalanya tidak menentukan jumlah yang di minta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang belanja yang sangat besar. Hal ini karena bagi masyarakat bugis, suatu perkawinan yang meriah dan megah merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga atau kerabat yang bersangkutan. Permintaan uang belanja ini pun sangat beragam nominalnya, tergantung dari kasta, derajat, serta status sosial, bahkan berdarah ningrat atau tidaknya calon mempelai wanita sangat diperhitungkan.

Tabel 4.17. Distribusi frekuensi data tentang pihak-pihak yang menyepakati jumlah pemberian uang belanja menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Keluarga mempelai pria | 1 | 4  |
| 2 | Keluarga mempelai wanita | 6 | 24  |
| 3 | Keluarga kedua belah pihak | 18 | 72  |
| 4 | Kedua mempelai | \_ | \_ |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 2)

 Seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa 72 % responden menyatakan bahwa yang menyepakati jumlah pemberian uang belanja adalah keluarga kedua belah pihak.

 Dengan demikian, besarnya uang belanja ditentukan oleh keluarga pihak perempuan dan perkawinan dapat berlangsung apabila uang belanja tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

Tabel 4.18. Distribusi frekuensi data tentang penentuan jumlah uang belanja disesuaikan dengan keadaan ekonomi sekarang menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sering | 12 | 48  |
| 2 | pernah  | 4 | 16  |
| 3 | Kadang-kadang | 9 | 36  |
| 4 | Tidak pernah | \_ | \_ |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 14)

 Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan bahwa 48 % responden menyatakan penentuan uang belanja sering disesuaikan dengan keadaan ekonomi sekarang.

 Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak H. Hasan yang mengatakan bahwa :

 Menurut saya besarnya jumlah permintaan uang belanja oleh pihak perempuan kepada pihal laki-laki disituasikan dengan keadaan harga barang yang dibutuhkan pada saat itu atau pada saat pesta.[[52]](#footnote-53)

 Kemudian, Bapak Herman mengatakan bahwa :

 Biasanya untuk menentukan uang belanja biasa dilihat dari segi pendidikan dari pihak perempuan, harga barang-barang yang dibutuhkan pada saat pesta (sembako) dan dari segi keluarga.[[53]](#footnote-54)

Tabel 4.19. Distribusi frekuensi data tentang penentuan uang belanja disesuaikan dengan status sosial calon mempelai wanita menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sering | 12 | 48  |
| 2 | Pernah  | 8 | 32  |
| 3 | Kadang-kadang | 4 | 16  |
| 4 | Tidak pernah | 1 | 4  |
| Jumlah  | 25 | 100 % |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No.19)

 Dari data tersebut di atas, status sosial berpengaruh terhadap penentuan tinggi rendahnya uang belanja yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki. Hal ini terlihat pada tabel 21 di atas bahwa 48 % responden menyatakan sering.

 Sebagian masyarakat menganggap bahwa status sosial berpengaruh terhadap tinggi rendahnya uang belanja. Sehingga permintaan uang belanja yang sangat besar ini kadang-kadang sulit dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki, dan terkadang hal ini dimaksudkan juga sebagai penolakan secara halus.

Tabel 4.20. Distribusi frekuensi data tentang pendidikan calon mempelai wanita berpengaruh terhadap penentuan uang belanja menurut responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pilihan Jawaban | Frekuensi |
| Absolut | Relatif |
| 1 | Sering | 14 | 56  |
| 2 | Pernah  | 8 | 32  |
| 3 | Kadang-kadang | 3 | 12  |
| 4 | Tidak pernah | \_ | \_ |
| Jumlah  | 25 | 100 %  |

Sumber : data hasil angket yang diolah (angket No. 20)

 Berdasarkan hasil angket di atas, pendidikan seorang wanita sangat berpengaruh terhadap penentuan jumlah uang belanja. Hal ini dilihat dari repon masyarakat yang menyatakan 56 % memilih sering.

 Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula jumlah uang belanja yang harus disediakan oleh pihak laki-laki.

 Pada akhirnya, tradisi uang belanja pada masyarakat bugis akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata. Pendidikan, status sosial, keturunan, menjadi pemicu yang kuat dalam penentuan besar kecilnya jumlah uang belanja. Disadari atau tidak, tidak hanya pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan ditinggikan derajatnya, akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga berhasil mempertegas kedudukannya dengan kemampuan memenuhi prasyarat uang belanja yang jumlahnya tidak sedikit atau di atas kemampuan rata-ratanya.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Bahwa pandangan masyarakat terhadap uang belanja itu sangat penting dalam suatu perkawinan, yang pada dasarnya masyarakat setuju dengan jumlah uang belanja yang tinggi karena berfungsi dalam rangka menigkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran/keberhasilan suatu perkawinan.
2. Faktor dominan yang berpengaruh dalam penentuan jumlah uang belanja perkawinan adalah kebutuhan akan harga diri, ketokohan, kekayaan, popularitas, pengakuan, penghargaan dari orang lain dan nama baik.
3. **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Penentuan uang belanja sebaiknya ditentukan menurut kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki agar tidak memberatkan.
2. Diharapkan di Desa Balangpesoang dapat menilai uang belanja itu sebagai betul-betul biaya pesta pekawinan, bukan dijadikan sebagai ajang untuk mempertontonkan status sosial, ataupun mempertahankan martabat.
3. Agar sekiranya uang belanja digunakan sesuai kebutuhan pesta perkawinan jangan terlalu berlebihan karena yang namanya perkawinan sangat sakral, jangan dinilai dari materiil ataupun finansialnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adriani. 2014. *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Belanja pada Adat Perkawinan Masyarakat Desa Bontolempangan Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.* Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomo dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Denada, A Aditya H. 2012. *Uang Belanja (Dui Menre) dalam Proses Perkawinan (Kajian Sosiologis Masyarakat Desa Sanrangeng Kec.Dua Boccoe Kab. Bone.* Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar ilmu antropologi.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rahman Abu, Abdul, Dkk. 2006. *Manusia Bugis.* Jakarta: Nalar-EFEO.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga.* Jakarta : Balai Pustaka.

Rasyid Masri, abd. 2011. *Mengenal sosiologi (Suatu Pengantar).* Makassar: Alauddin University Press.

Rika Elvira. 2014. *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai’) Dalam Perkawinan Suku Bugis makassar.* Skripsi. Makassar: fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shadily, Hasan. 1999. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Internet**

Artikel yang berjudul. “*Pengertian Problematika Definisi Menurut Para Ahli”.* Diakses di http:// Pengertian Problematika Defisi Menurut Para Ahli Artikel Dakwah.htm. pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 17.00 WITA.

1. A. Denada Aditya H. *Uang Belanja(Dui Menre) dalam Proses Perkawinan (Kajian Sosiologis Masyarakat Desa Sanrangeng Kec.Dua Boccoe Kab. Bone.* Skripsi. (Makassar : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2012). hlm. 2. [↑](#footnote-ref-2)
2. Adriani. *Persepsi Masyarakat TerhadapMahar dan Uang Belanja pada Adat Perkawinan Masyarakat* Desa Bontolempangan Kec.Bontolempangan Kab. Gowa. Skripsi. (Makassar: fak. Ekonomo dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. 2004). hlm. 11. [↑](#footnote-ref-3)
3. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung. Mandar Maju. 2007. hlm. 10. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rika Elvira. *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai’) Dalam Perkawinan Suku Bugis makassar.* Skripsi. (Makassar: fak. Hukum Universitas Hasanuddin. 2014). hlm. 22. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abdul Rahman Abu. *Manusia Bugis.* Jakarta. Nalar-EFEO. 2006. hlm. 178. [↑](#footnote-ref-6)
6. A. Denada Aditya H. *Op. Cit.,* hlm. 9. [↑](#footnote-ref-7)
7. A. Denada Aditya H *. Ibid.,* hlm. 10. [↑](#footnote-ref-8)
8. A. Denada Aditya H *. Ibid.,* hlm. 11. [↑](#footnote-ref-9)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. [↑](#footnote-ref-10)
10. Adriani. *Op*. Cit., hlm. 12. [↑](#footnote-ref-11)
11. Adriani. *Ibid.,* hlm. 12. [↑](#footnote-ref-12)
12. Adriani, *Ibid.,* hlm 14-16 [↑](#footnote-ref-13)
13. Hilman Hadikusuma.*Op. cit.,* hlm. 21. [↑](#footnote-ref-14)
14. Hilman Hadikusuma. *Ibid.,* 21. [↑](#footnote-ref-15)
15. Adriani. *Op. Cit.,* hlm. 18. [↑](#footnote-ref-16)
16. Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.* hlm. 23*.*  [↑](#footnote-ref-17)
17. Rika Elvira. *Op. Cit.,* hlm. 23. [↑](#footnote-ref-18)
18. Adriani. *Op. Cit.,* hlm. 21 [↑](#footnote-ref-19)
19. Adriani*. Ibid.,* [↑](#footnote-ref-20)
20. Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010. hlm. 15. [↑](#footnote-ref-21)
21. Anshary MK. *Ibid.,* hlm. 15-16. [↑](#footnote-ref-22)
22. Rika Elvira, *Op. Cit.,* hlm. 12 [↑](#footnote-ref-23)
23. Adriani. *Op. Cit.,* hlm. 26. [↑](#footnote-ref-24)
24. Artikel yang berjudul. “*Pengertian Problematika Definisi Menurut Para Ahli”.* Diakses di http:// Pengertian Problematika Defisi Menurut Para Ahli Artikel Dakwah.htm. pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 17.00 WITA. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-26)
26. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka. 2002. Hlm. 1232. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.,* hlm. 125. [↑](#footnote-ref-28)
28. Abdul Rahman Abu. *Op. cit.,* hlm. 180. [↑](#footnote-ref-29)
29. . A. Denada Aditya H. *Op. Cit.,*  hlm. 15. [↑](#footnote-ref-30)
30. Adriani. *Op. Cit.,* hlm. 32. [↑](#footnote-ref-31)
31. A. Denada Aditya H. *Loc.,* *Cit.* [↑](#footnote-ref-32)
32. A. Denada Aditya H. *Op. Cit.,* hlm. 16. [↑](#footnote-ref-33)
33. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.,* hlm. 721. [↑](#footnote-ref-34)
34. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta. PT. Rineka Cipta. 1990. hlm. 143-144. [↑](#footnote-ref-35)
35. Abd. Rasyid Masri. *Mengenal sosiologi (Suatu Pengantar).* Samata. Alauddin University Press.2011. hlm. 19. [↑](#footnote-ref-36)
36. Koentjaraningrat. *Op.Cit.,* hlm. 146. 1 [↑](#footnote-ref-37)
37. Abd. Rasyid Masri. *Op.Cit.,* hlm. 20. [↑](#footnote-ref-38)
38. Hasan Shadily. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia.* Jakarta. Rineka Cipta. 1999. hlm. 47. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.,* hlm. 50. [↑](#footnote-ref-40)
40. Abd. Rasyid Masri*. Loc. Cit.,* [↑](#footnote-ref-41)
41. Abd. Rasyid Masri*. Ibid.,* hlm. 20-21. [↑](#footnote-ref-42)
42. Adriani. *Op. Cit.,* hlm. 33. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid.,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-44)
44. Berdasarkan data dari desa Balangpesoang [↑](#footnote-ref-45)
45. Herman, (wawancara tanggal 27 April 2015) [↑](#footnote-ref-46)
46. Mustomo, (wawancara tanggal 28 April 2015) [↑](#footnote-ref-47)
47. Mansur C (wawancara tanggal 29 April 2015) [↑](#footnote-ref-48)
48. Bahtiar Haleking, (wawancara tanggal 28 April 2015) [↑](#footnote-ref-49)
49. Pagga, (wawancara tanggal 27 April 2015) [↑](#footnote-ref-50)
50. Abdul Kahar, (wawancara tanggal 27 April 2015) [↑](#footnote-ref-51)
51. Risman, (wawancara tanggal 27 April 2015) [↑](#footnote-ref-52)
52. H. Hasan, (wawancara tanggal 27 April 2015) [↑](#footnote-ref-53)
53. Herman, (wawancara tanggal 27 April 2015) [↑](#footnote-ref-54)